



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 804 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN BIDANG URUSAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh non-ASN, perlu mengatur spesifikasi atas komponen kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71005);
7. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengusulan Komponen (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71044);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

KESATU : Menetapkan daftar standar harga satuan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023

P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 804 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN
BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN BIDANG URUSAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Paket <i>Fullboard</i> Hotel (Jawa Barat)	Paket <i>fullboard</i> di wilayah Jawa Barat bagi non-ASN, meliputi akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	Orang/Paket	822.000
2.	Paket <i>Fullboard</i> Hotel (Banten)	Paket <i>fullboard</i> di wilayah Banten bagi non-ASN, meliputi akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	Orang/Paket	837.000
3.	Paket <i>Fullboard</i> Hotel (DKI Jakarta)	Paket <i>fullboard</i> di wilayah DKI Jakarta bagi ASN dan non-ASN untuk kegiatan Paskibraka, meliputi akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	Orang/Paket	850.000
4.	Paket <i>Fullday</i> Hotel (DKI Jakarta)	Paket <i>fullday</i> di wilayah DKI Jakarta bagi ASN dan non-ASN, meliputi makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya	Orang/Paket	433.000
5.	Paket <i>Halfday</i> Hotel (DKI Jakarta)	Paket <i>halfday</i> di wilayah DKI Jakarta bagi non-ASN, meliputi makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya	Orang/Paket	354.000
5.	Honorarium Penerjemah Bahasa Isyarat	Dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Orang/Kegiatan	1.400.000
7.	Honorarium Redaktur Pelaksana Jurnal	Pendidikan Diploma-III/Sarjana, pengalaman jurnalistik (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Kegiatan	8.600.000
8	Honorarium Desain Grafis/ <i>Layout</i> Jurnal	Pengalaman di bidang desain grafis (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Kegiatan	3.500.000
9.	Honorarium Pembuat Artikel Jurnal	Penulisan artikel di jurnal (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Per halaman	200.000
0.	Honorarium Juri	Pelaksanaan kegiatan lomba pada Badan Kesbangpol (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Jam	500.000
1.	Honorarium Tim Penguji (Ketua)	Kategori Ketua. Kegiatan Seleksi Anggota Lembaga Kemasyarakatan (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Hari	700.000
2.	Honorarium Tim Penguji (Anggota)	Kategori Anggota. Kegiatan Seleksi Anggota Lembaga Kemasyarakatan (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Hari	600.000

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
3.	Honorarium Pengajar/Instruktur/Pelatih	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kegiatan Paskibraka Tingkat Provinsi (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Hari	1.000.000
4.	Honorarium Pengajar/Instruktur/Pelatih	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kegiatan Paskibraka Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Hari	750.000
5.	Honorarium Pengajar/Instruktur/Pelatih/Penguji/Juri	Pelaksanaan Kegiatan Penataran/Lokakarya/Seminar/Seleksi Kegiatan Paskibraka Tingkat Provinsi (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Jam	500.000
6.	Honorarium Pengajar/Instruktur/Pelatih/Penguji/Juri	Pelaksanaan Kegiatan Penataran/Lokakarya/Seminar/Seleksi Kegiatan Paskibraka Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Jam	400.000
7.	Honorarium Pendamping Pengajar/Instruktur/Pelatih/Penguji/Juri	Pelaksanaan Kegiatan Paskibraka Tingkat Provinsi (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Hari	250.000
8.	Honorarium Pendamping Pengajar/Instruktur/Pelatih/Penguji/Juri	Pelaksanaan Kegiatan Paskibraka Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Hari	200.000
9.	Uang Saku Peserta	Kegiatan Pelatihan/Seminar/Penataran/Lokakarya/Seleksi Kegiatan Paskibraka (dikecualikan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Orang/Hari	150.000



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO